

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 125862 - Barokah Air Zam-zam Berlaku Bagi Siapa Saja Yang Meminumnya, Apakah Ia Berada Di Dalam Mekah atau di Luar Mekah

---

### Pertanyaan

Apakah berdoa ketika minum air zam zam khusus bagi mereka yang berada di Mekah, apakah dia mukim, pengunjung, jamaah haji atau umrah. Ataupun doa ketika meminumnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Saya pernah mendengar fatwa Syekh Al-Albany dalam "Silsilah Al-Huda wa An-Nur" dia berpendapat bahwa berdoa ketika meminum air zam zam khusus bagi orang yang berada di Mekah. Namun beliau tidak menyebutkan dalil dalam masalah tersebut.

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Pertama:

Barokah pada air zam zam telah Allah berikan pada zat air tersebut dimana saja dia berada. Tidak tergantung pada tempat atau waktu saat meminumnya, misalnya pada hari-hari haji.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menerangkan sendiri dalam sabdanya,

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طُعِمَ

(رواه مسلم، رقم 2473، وفي رواية البزار والطبراني والبيهقي وغيرهم زيادة : وشفاء سقم. انظر: "السنن الكبرى، 5/147)

"Sesungguhnya dia adalah (air) yang diberkahi. Dia merupakan makanan dari segala makanan."

(HR. Muslim, no. 2473. Dalam riwayat Bazzar dan Thabrani serta Baihaqi dan lainnya, terdapat tambahan, "Kesembuhan bagi penyakit." Lihat Sunan Al-Kubra, 5/147)

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Insya Allah, yang nampak dari dalil-dalil yang ada, bahwa keberkahan tersebut bersifat umum bagi seluruh air zam zam. Apakah yang terdapat di Mekah, ataukah yang di bawa ke berbagai negeri. Karena itu dinyatakan oleh lebih dari seorang ulama, dibolehkannya secara syariat memindahkan air zam zam keluar Mekah sementara barokah dan kekhususannya tetap ada setelah dipindahkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Diperbolehkan siapa saja yang membawanya. Dan para salaf dahulu membawanya (dari Mekah)."

Ash-Shawi Al-Maliky rahimahullah berkata, "Dianjurkan memindahkannya (maksudnya air Zam zam) dan kekhususannya tetap ada, berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa kekhususannya telah hilang (apabila dipindah dari Mekah)."

(Hasyiah Ash-Shawi Ala Asy-Syahri Ash-Shagir, 2/44, begitu juga semacam itu terdapat pada "Manhul Jalil Syarah Mukhtashar Khalil" 2/273)

Syekh Ali Syibramilisi Asy-Syafii rahimahullah berkata, "Sabda beliau, 'Air Zam zam, tergantung niat untuk apa diminum.' Mencakup mereka yang meminumnya (meskipun) bukan di tempatnya (Mekah)."

(Hasyiah Nihayatul Muhtaj, 3/318)

Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah berkata dalam 'Tuhfatul Muhtaj', 4/144, "Boleh dibawah ke tanah airnya untuk mengharap kesembuhan dan keberkahan baginya atau bagi orang lain."

As-Sakhawi rahimahullah berkata, "Ada yang mengatakan bahwa keutamaannya (air Zam zam) hanya apabila dia berada di tempatnya. Jika dipindahkan, maka akan berubah. Hal itu perkara yang tidak berdasar. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menulis kepada Suhail bin Amr, "Jika suratku tiba di malam hari, maka sebelum pagi, atau siang, kirimkan kepadaku air Zam zam."

Dalam riwayat tersebut beliau dikirimkan dua wadah air, ketika itu beliau berada di Madinah

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaiikh Muhammad Saalih al-Munajjid

sebelum Fathu Makah.

Ini merupakan hadits hasan berdasarkan riwayat-riwayat lain yang mendukungnya. Begitupula Aisyah radhiallahu anha, diriwayatkan bahwa beliau membawa air Zamzam dalam wadah qirbah (wadah air dari kulit kambing yang telah dikeringkan). Kemudian air itu beliau tuangkan untuk diminumkan kepada orang yang sakit. Begitu pula Ibnu Abbas, apabila kedatangan tamu, beliau menyambutnya dengan air Zam zam. Atha' pernah ditanya apakah air Zam zam boleh dibawa, beliau menjawab, Hal tersebut telah dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, juga Hasan dan Husain radhiallahu anhuma.

Saya telah bicarakan hal ini dalam kitab Al-Amaly." (Al-Maqashid Al-Hasanah, As-Sakhawi, 1/569)

Bahkan Mula Ali Al-Qari rahimahullah berkata, "Adapun memindahkan air Zam zam untuk mendapatkan keberkahan disepakati kesunahannya." (Mirqatul Mafatih, 9/194)

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya dengan pertanyaan berikut,

"Apakah disyaratkan meminum air Zam zam di Mekah (maksudnya agar terwujud keberkahannya)?"

Beliau menjawab,

"Tidak disyaratkan. Karena itu, sebagian salaf meminta orang membawanya ke negerinya dan meminumnya. Inipula yang menjadi zahir hadits , "Air Zamzam tergantung niat (orang) yang meminumnya." Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak membatasi hal tersebut harus di Mekah."

(Fatawa Nurun Alad-Darb, 'Syarah Hadits Wal Hukmu Alaih')

Beliau juga berkata, "Zahir dalil-dalil menunjukkan bahwa air Zam zam bermanfaat, baik dia di Mekah atau di selainnya. Keumuman hadits yang bersumber dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya, "Air Zam zam tergantung niat (orang yang) meminumnya" mencakup

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

meminumnya di dalam Mekah atau di luar Mekah. Sejumlah ulama' salaf dahulu berbekal air Zam zam dan membawanya ke negeri-negeri mereka."

(Fatawa Nurun Alad-Darb, Fatawa Al-Haj wal Jihad, Bab Mahzuraatil Ihram)

Disebutkan dalam "Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 1/298

"Adapun apa yang anda sebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

ماء زمزم لما شرب له

'Air Zamzam tergantung niat (orang yang) meminumnya.' Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dia merupakan hadits hasan dan juga bersifat umum. Dan lebih shahih dari itu adalah hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam, '

(إنها مباركة ، وإنها طعام طعم وشفاء سقم (رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود

"Ia merupakan air yang diberkahi, ia merupakan makanan segala makanan dan penyembuh segala penyakit." (HR. Muslim dan Abu Daud. Redaksi ini dari Abu Daud)

Jika anda ingin mendapatkannya, maka anda dapat berpesan kepada orang yang pergi haji untuk membawanya jika telah pulang beribadah haji."

Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, 24/14

Tampaknya Syekh Al-Albany rahimahullah telah menarik kembali pendapatnya yang mencegah membawa air Zam zam dan mengharap keberkahannya di luar Mekah. Atau paling tidak, beliau memiliki pendapat lain dalam masalah ini yang sesuai dengan apa yang kami kutip dari perkataan para ulama.

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaiikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Syekh Al-Albany rahimahullah berkata,

"Jamaah haji dan umrah boleh membawa air Zamzam secukupnya dan mengharapkan keberkahannya. Dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membawanya dalam wadah air dan menuangkannya kepada orang sakit serta memberikan minum kepada mereka. Syekh berkata dalam takhrij hadits ini, diriwayatkan oleh Bukhari dalam At-Tarikh dan Tirmizi, dia menyatakan bahwa hadits ini hasan dari Aisyah radhiallahu anha. Dan riwayat ini terdapat dalam kumpulan hadits shahih, no. 883. Bahkan Nabi pernah berkirim surat saat beliau berada di Madinah sebelum Fathu Mekah kepada Suhail bin Amr agar beliau dibawakan oleh-oleh air Zamzam. Maka beliau mengirimnya dalam dua wadah air. Beliau berkata dalam takhrijnya: Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang baik dari Jabir radhiallahu anhu. Riwayat ini memiliki riwayat lain yang menguatkan, yaitu hadits mursal yang shahih dalam Mushannaf Abdurrazzaq, no. 9127. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kalangan salaf dahulu membawanya (keluar dari Mekah)."

Manasikul Hajji wal Umrah, hal. 42. Beliau juga menyatakan ucapan serupa dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 883, dengan judul, "Hamlu Maa'l Zamzam wat-Tabarruk bihi" (Membawa air Zamza dan mengharapkan barokah darinya." 2/543

Wallahua'lam.